



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedayulawas RT. 03 RW. 06 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg. tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tuju) gram;
 - 1 klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro filterblack;
 - 1 (satu) unit HP realme C11 warna abu abu no sim card 085659747623 dan 081334121470;
 - 1 (satu) Unit HP VIVO 1904 warna merah kombinasi hitam no sim card 089521601006;Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN;
5. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di kamar kos tepatnya di jalan Bogenvil Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp "nandi (dimana)" , kemudian dijawab oleh terdakwa "nak omah lagek tangi turu, ape mbok jak acara opo bug bos (dirumah baru bangun tidur mau diajak acara kemana?)" , lalu dibalas saksi SUSI SANTI "aku jupok 200 karo 300 ab (aku beli sabu Rp. 200.000,- sama Rp. 300.000,-)" kemudian terdakwa jawab "iyo mari iki tak jupuk duike mbek tak jupuk barange (iya habis ini ia ambil uangnya trus ia ambil sabunya)". Beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I di tempat kosnya di Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan . Lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertanya kepada saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I "endi duite (mana uangnya)" selanjutnya saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I menyerahkan uang sebesar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi keluar untuk mengambil atau membelikan narkoba pesanan saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I. Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN melalui pesan WhatsApp "jupuk barang mas (beli sabu mas)" dibalas saksi ARTONI Alias TONI "piro (berapa)" terdakwa balas "500 mas 200 ambek 300 (lima ratus ribu jadi dua ratus ribu rupiah dan tiga ratus ribu rupiah)" saksi ARTONI Alias TONI jawab "enteni nok dalam (tunggu dipinggir jalan)" lalu terdakwa balas "otw aku ra gowo hp (perjalan ia tidak bawa hp)" setelah itu terdakwa berangkat menuju ke daerah pinggir Jalan raya Daendeles Desa Sidomukti Kec. Palang kab. Tuban tempat terdakwa janji akan bertemu dengan saksi ARTONI Alias TONI, setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi ARTONI Alias TONI selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARTONI Alias TONI begitupun sebaliknya saksi ARTONI Alias TONI menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang tersebut masing – masing terdakwa ambil sedikit untuk kemudian langsung dikonsumsi terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa menyimpan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kedalam 2 (dua) potong sedotan warna kuning lalu di simpan didalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp "ap" lalu dibalas terdakwa "piye nok ndi (dimana)" kemudian dijawab saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I "kowe nak endi aku ndek kos (kamu dimana? Aku dikos)" . Lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 wib datang terdakwa ditempat kos saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I yang berada di Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan yang kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam kamar kos yang kemudian terdakwa menaruh 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam potongan sedotan warna kuning yang berada dalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack diatas lemari yang berada didalam kamar kos saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I. Setelah itu saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I pamit kepada terdakwa sambil berkata "tak ngeterno barang sek (ia mengantarkan sabu dulu)" lalu terdakwa jawab "yowis ati – ati (ya sudah hati hati)" . Setelah itu saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I mengambil 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning yang ia simpan di bungkus

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong rokok Marlboro filterblack yang berada diatas alamari kayu kemudian keluar kos dan meninggalkan terdakwa didalam kamar kosnya. Beberapa saat kemudian tiba –tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi RAMA PUTRA HASANDI dan saksi DANIEL SUJARWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu. Selanjutnya juga dilakukan interogasi terhadap 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam potongan sedotan warna kuning yang berada dalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack yang pada saat itu ditemukan dalam penguasaan saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dan pada saat itu diakui terdakwa bahwa benar narkoba tersebut terdakwa yang membantu mencari, menyediakan atau menjualnya kepada saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I yang telah dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beberapa saat yang lalu sebelum terdakwa tertangkap dan selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa Narkoba Golongan I Jenis shabu atau Metamfetamina yang dimilikinya diperoleh dari saksi ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya anggota sat resnarkoba Polres lamongan membawa terdakwa serta barang bukti narkoba yang ditemukan menuju ke kantor Polres Lamongan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,07 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina);
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07857/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 08 September 2022 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,013 gram yang merupakan milik tersangka milik saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dengan nomor barang bukti: 16255/2022/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,005 gram yang merupakan milik tersangka milik saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dengan nomor barang bukti: 16256/2022/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di kamar kos tepatnya di jalan Bogenvil Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp "nandi (dimana)" , kemudian dijawab oleh terdakwa "nak omah lagek tangi turu, ape mbok jak acara opo bug bos (dirumah baru bangun tidur mau diajak acara kemana?)" , lalu dibalas saksi SUSI SANTI "aku jupok 200 karo 300 ab (aku beli sabu Rp. 200.000,- sama Rp. 300.000,-)" kemudian terdakwa jawab "iyo mari iki tak jupok duike mbek tak jupok barange (iya habis ini ia ambil uangnya trus ia ambil sabunya)". Beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I di tempat kosnya di Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan . Lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertanya kepada saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I "endi duite (mana uangnya)" selanjutnya saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I menyerahkan uang sebesar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi keluar untuk mengambil atau membelikan narkoba pesanan saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I. Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN melalui pesan WhatsApp "jupuk barang mas (beli sabu mas)" dibalas saksi ARTONI Alias TONI "piro (berapa)" terdakwa balas "500 mas 200 ambek 300 (lima ratus ribu jadi dua ratus ribu rupiah dan tiga ratus ribu rupiah)" saksi ARTONI Alias TONI jawab "enteni nok dalam (tunggu dipinggir jalan)" lalu terdakwa balas "otw aku ra gowo hp (perjalan ia tidak bawa hp)" setelah itu terdakwa berangkat menuju ke daerah pinggir Jalan raya Daendeles Desa Sidomukti Kec. Palang kab. Tuban tempat terdakwa janji akan bertemu dengan saksi ARTONI Alias TONI, setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi ARTONI Alias TONI selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARTONI Alias TONI begitupun sebaliknya saksi ARTONI Alias TONI menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang tersebut masing – masing terdakwa ambil sedikit untuk kemudian langsung dikonsumsi terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa menyimpan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kedalam 2 (dua) potong sedotan warna kuning lalu di simpan didalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp "ap" lalu dibalas terdakwa "piye nok ndi (dimana)" kemudian dijawab saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I "kowe nak endi aku ndek kos (kamu dimana? Aku dikos)" . Lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 wib datang terdakwa ditempat kos saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I yang berada di Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan yang kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam kamar kos yang kemudian terdakwa menaruh 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam potongan sedotan warna kuning yang berada dalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack diatas lemari yang berada didalam kamar kos saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I. Setelah itu saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I pamit kepada terdakwa sambil berkata "tak ngeterno barang sek (ia mengantar sabu dulu)" lalu terdakwa jawab "yowis ati – ati (ya sudah hati hati)" . Setelah itu saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I mengambil 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning yang ia simpan di bungkus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong rokok Marlboro filterblack yang berada diatas alamari kayu kemudian keluar kos dan meninggalkan terdakwa didalam kamar kosnya. Beberapa saat kemudian tiba –tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi RAMA PUTRA HASANDI dan saksi DANIEL SUJARWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu. Selanjutnya juga dilakukan interogasi terhadap 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam potongan sedotan warna kuning yang berada dalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack yang pada saat itu ditemukan dalam penguasaan saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dan pada saat itu diakui terdakwa bahwa benar narkoba tersebut terdakwa yang membantu mencari, menyediakan atau menjualnya kepada saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I yang telah dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beberapa saat yang lalu sebelum terdakwa tertangkap dan selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa Narkoba Golongan I Jenis shabu atau Metamfetamina yang dimilikinya diperoleh dari saksi ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya anggota sat resnarkoba Polres lamongan membawa terdakwa serta barang bukti narkoba yang ditemukan menuju ke kantor Polres Lamongan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,07 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina);
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07857/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 08 September 2022 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,013 gram yang merupakan milik tersangka milik saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dengan nomor barang bukti: 16255/2022/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,005 gram yang merupakan milik tersangka milik saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dengan nomor barang bukti: 16256/2022/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL SUJARWO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rama Putra Hasandi serta anggota lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah Rumah Kos yang ada di Jl. Bogenvil Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan atas ditangkapnya pelaku lain yang bernama Susi Santi Binti Mat Syafi'i;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) unit HP VIVO 1904 warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa awalnya setelah Satresnakoba Polres Lamongan mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis Sabu diwilayah Kec. Paciran, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.45 Wib saksi bersama dengan anggota lain berhasil melakukan penangkapan pelaku lain atas nama Susi Santi Binti Mat Syafi'i di tepi Jalan Raya Deandles Desa Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab Lamongan karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah diinterogasi akhirnya Susi Santi Binti Mat Syafi'i mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi meminta Susi Santi Binti Mat Syafi'i untuk menunjukkan keberadaan terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya atas informasi dari Susi Santi Binti Mat Syafi'i saya bersama dengan anggota lain segera menuju sebuah Kos yang ada di Jl. Bogenvil Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kab. Lamongan, setelah sampai kemudian terdakwa langsung kami tangkap serta dilakukan penggeledahan untuk kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah kos Susi Santi Binti Mat Syafi'i yang ada di Jl. Bogenvil Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kab. Lamongan, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Susi Santi Binti Mat Syafi'i;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Susi Santi Binti Mat Syafi'i;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Susi Santi Binti Mat Syafi'i dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) paket pahe dan paket supra dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Artoni alias Toni Bin Fathkan alamat Dusun Karangagung Tengah Rt. 05 Rw. 01 Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu (paket pahe dan paket supra);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Artoni alias Toni Bin Fathkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Sekira jam 12.30 wib di depan gang Sari laut Jl. Raya Dandales Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban karena saksi sebelumnya telah menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wib di depan gang Sari laut Jl. Raya Dandeles Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa dari saksi pada saat itu sebanyak 2 (dua) klip palstik yang dibungkus 2 (dua) potongan sedotan warna kuning yang pertama 1 (satu) klip palstik paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) klip plastik paket supra dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib saksi dihubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp *"jupuk barang mas...(ia mau beli sabu)"* saksi balas *"piro (berapa)"* dibalas oleh terdakwa *"limangatus dadi loro mas, 200 ambek 300 (lima ratus ribu rupiah jadi dua, duaratus ribu sama tiga ratus ribu)"* saksi balas *"enteni nok dalam (kamu tunggu dijalan)"* dibalas *"otw aku ra gowo hp (ia berangkat ia tidak bawa hp)"* setelah itu sekira jam 19.00 wib ia sampai di pinggir Jalan raya Daendeles Desa Sidomukti Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa sudah berada di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi setelah itu saksi menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang saksi masukkan dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning kepada terdakwa setelah diirimah selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang saksi masukan dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning tersebut yang dibeli terdakwa dari saksi;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira petengahan bulan Juli 2022 di rumah ia alamat Dusun Karangagung tengah RT/RW 05/01 Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban sedangkan untuk yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wib di depan gang Sari laut Jl. Raya Dandeles Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Sekira jam 00.45 Wib di tepi Jl. Raya Dandeles Desa Kandang semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki dan membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada waktu saksi di tangkap petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro filterblack dan 1 (satu) unit HP realme C11 warna abu abu no sim card 085659747623 dan 081334121470.
- Bahwa saksi membeli barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar 24.00 wib di tempat kos ia Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib saksi menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp *"nandi (dimana)"* akan tetapi baru dibalas sekira jam 19.38 wib *"nak omah lagek tangi turu, ape mbok jak acara opo bug bos (dirumah baru bangun tidur mau diajak acara kemana?)"* saksi balas *"aku jupok 200 karo 300 ab (aku beli sabu Rp. 200.000,- sama Rp. 300.000,-)"* dibalas *"aku ndek warung duek e ndek kos (ia kerja uangnya di kos)"* dibalas *"ono sopo ndek kos (ada siapa dikos)"* saksi balas *"gak ono sopo2 ndek kos (tidak ada siapa2 dikos)"* dibalas *"ra wani aku soale kuncian na re nyo diluk nk kos tak enteni (tidak berani aku pintunya dikunci kamu kesini sebentar tak tunggu)"* saksi balas *"adem ap (dingin udaranya)"* kemudian keesokan harinya Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.30 wib saksi menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp *"ap"* dibalas jam 23.44 wib *"piye nok ndi (dimana)"* saksi balas *"kowe nak endi aku ndek kos (kamu dimana? Aku dikos)"* dibalas *"nak omah (dirumah)"* ia balas *"na nek kos (cepat ke kos)"* setelah itu sekira jam 24.00 wib terdakwa tiba ditempat kos saksi yang berada di Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah sampai selanjutnya terdakwa menaruh 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam potongan sedotan warna kuning yang berada dalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack diatas lemari yang berada didalam tempat kos saksi tidak lama setelah itu saksi ambil.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa adalah akan saksi konsumsi bersama teman – teman saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali ini yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro filterblack tersebut yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. RAMA PUTRA HASANDI., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Daniel Sujarwo serta anggota lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah Rumah Kos yang ada di Jl. Bogenvil Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan atas ditangkapnya pelaku lain yang bernama Susi Santi Binti Mat Syafi'i;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) unit HP VIVO 1904 warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa awalnya setelah Satresnakoba Polres Lamongan mendapatkan informasi adanya peredaran Narkoba jenis Sabu diwilayah Kec. Paciran, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.45 Wib saksi bersama dengan anggota lain berhasil melakukan penangkapan pelaku lain atas nama Susi Santi Binti Mat Syafi'i di tepi Jalan Raya Deandles Desa Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab Lamongan karena kedapatan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, setelah diinterogasi akhirnya Susi Santi Binti Mat Syafi'i mengaku jika mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi meminta Susi Santi Binti Mat Syafi'i untuk menunjukkan keberadaan terdakwa dan selanjutnya atas informasi dari Susi Santi Binti Mat Syafi'i saya bersama dengan anggota lain segera menuju sebuah Kos yang ada di Jl. Bogenvil Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kab. Lamongan, setelah sampai kemudian terdakwa langsung kami tangkap serta dilakukan penggeledahan untuk kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah kos Susi Santi Binti Mat Syafi'i yang ada di Jl. Bogenvil Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kab. Lamongan, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Susi Santi Binti Mat Syafi'i;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Susi Santi Binti Mat Syafi'i;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Susi Santi Binti Mat Syafi'i dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) paket pahe dan paket supra dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Artoni alias Toni Bin Fathkan alamat Dusun Karangagung Tengah Rt. 05 Rw. 01 Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu (paket pahe dan paket supra);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Artoni alias Toni Bin Fathkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Sekira jam 02.00 Wib di rumah kos Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan karena telah menjual dan mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit HP VIVO 1904 warna merah kombinasi hitam no sim card 089521601006 yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 22.30 wib di rumah kos yang Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Susi Santi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) klip plastik dengan rincian yang 1 (satu) klip plastik paket pahe Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) klip plastik paket supra Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Susi Santi melalui pesan WhatsApp *"tulung jupukno ab (belikan sabu ab)"* ia balas *"jupukno opo (belikan apa)"* dibalas *"sabu sabu"* ia balas *"iyo piro (iya berapa)"* dibalas *"200 mbek 300 (dua ratus ribu sama tiga ratus ribu)"* ia balas *"iyo mari tak jupuk duike mbek tak jupuk barange (iya habis ini ia ambil uangnya trus ia ambil sabunya)"* setelah itu terdakwa menemui saksi Susi Santi di rumah kos yang Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah bertemu dengan saksi Susi Santi, terdakwa tanya *"endi duite (mana uangnya)"* selanjutnya saksi Susi Santi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah terimah selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi Susi Santi *"sabar sek (sabar dulu)"* setelah itu ia pulang selanjutnya sekira jam 18.00 wib ia menghubungi saksi Artoni alias Toni melalui pesan WhatsApp *"jupuk barang mas (beli sabu mas)"* dibalas *"piro (berapa)"* ia balas *"500 mas 200 ambek 300 (lima ratus ribu jadi dua dua ratus ribu rupiah dan tiga ratus ribu rupiah)"* dibalas *"enteni nok dalam (tunggu dipinggir jalan)"* ia balas *"otw aku ra gowo hp (perjalan ia tidak bawa hp)"* setelah itu sekira jam 18.30 wib terdakwa berangkat dan sekira jam 18.45 wib sampai di pinggir Jalan raya Daendeles Desa Sidomukti Kec. Palang kab. Tuban setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi Artoni alias Toni datang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Artoni alias Toni setelah itu saksi Artoni alias Toni menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning kepada terdakwa setelah terimah selanjutnya terdakwa bawa pulang setelah sampai dirumah dari 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan tersebut masing – masing diambil sedikit sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri selanjutnya 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada 2 (dua) potong sedotan warna kuning tersebut terdakwa simpan didalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack sekira jam 21.30 wib terdakwa menghubungi saksi Susi Santi melalui pesan WhatsApp *"nok endi (dimana)"* dibalas *"nok kos (di kos)"* ia balas *"enteni sek mariki tak terno (tunggu sebentar habis ini ia antar kesitu sabunya)"* dibalas *"ok tak tunggu sat set (ok ia tunggu jangan lama lama)"* setelah itu terdakwa berangkat dan sekira jam 22.30 wib sampai di tempat kos saksi Susi Santi di Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selanjutnya 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning yang disimpan di bungkus kosong rokok Marlboro filterblack tersebut terdakwa taruh diatas alamari kayu didepan saksi Susi Santi duduk sambil bilang *"iki barange (ini sabunya)"* dijawab saksi Susi Santi *"iyo (iya)"* ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 klip plastik yang diduga berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tuju) gram.
- 1 klip plastik yang diduga berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- 2 (dua) potongan sedotan warna kuning.
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro filterblack.
- 1 (satu) unit HP realme C11 warna abu abu no sim card 085659747623 dan 081334121470.
- 1 (satu) Unit HP VIVO 1904 warna merah kombinasi hitam no sim card 089521601006;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07857/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 08 September 2022, disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,013 gram yang merupakan milik tersangka milik saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dengan nomor barang bukti: 16255/2022/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,005 gram yang merupakan milik tersangka milik saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dengan nomor barang bukti: 16256/2022/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Sekira jam 02.00 Wib di rumah kos Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan karena telah menjual dan mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit HP VIVO 1904 warna merah kombinasi hitam no sim card 089521601006 yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 22.30 wib di rumah kos yang Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Susi Santi sebanyak 2 (dua) klip plastik dengan rincian yang 1 (satu) klip plastik paket pahe Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) klip plastik paket supra Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Susi Santi melalui pesan WhatsApp *"tulung jupukno ab (belikan sabu ab)"* ia balas *"jupukno opo (belikan apa)"* dibalas *"sabu sabu"* ia balas *"iyo piro (iya berapa)"* dibalas *"200 mbek 300 (dua ratus ribu sama tiga ratus ribu)"* ia balas *"iyo mari tak jupuk duike mbek tak jupuk barange (iya habis ini ia ambil uangnya trus ia ambil sabunya)"* setelah itu terdakwa menemui saksi Susi Santi di rumah kos yang Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah bertemu dengan saksi Susi Santi, terdakwa tanya *"endi duite (mana uangnya)"* selanjutnya saksi Susi Santi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah terimah selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi Susi Santi *"sabar sek (sabar dulu)"* setelah itu ia pulang selanjutnya sekira jam 18.00 wib ia menghubungi saksi Artoni alias Toni melalui pesan WhatsApp *"jupuk barang mas (beli sabu mas)"* dibalas *"piro (berapa)"* ia balas *"500 mas 200 ambek 300 (lima ratus ribu jadi dua dua ratus ribu rupiah dan tiga ratus ribu rupiah)"* dibalas *"enteni nok dalam (tunggu dipinggir jalan)"* ia balas *"otw aku ra gowo hp (perjalan ia tidak bawa hp)"* setelah itu sekira jam 18.30 wib terdakwa berangkat dan sekira jam 18.45 wib sampai di pinggir Jalan raya Daendeles Desa Sidomukti Kec. Palang kab. Tuban setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi Artoni alias Toni datang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Artoni alias Toni setelah itu saksi Artoni alias Toni menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna kuning kepada terdakwa setelah terimah selanjutnya terdakwa bawa pulang setelah sampai di rumah dari 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan tersebut masing – masing diambil sedikit sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri selanjutnya 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada 2 (dua) potong sedotan warna kuning tersebut terdakwa simpan didalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack sekira jam 21.30 wib terdakwa menghubungi saksi Susi Santi melalui pesan WhatsApp “nok endi (dimana)” dibalas “nok kos (di kos)” ia balas “*enteni sek mariki tak terno (tunggu sebentar habis ini ia antar kesitu sabunya)*” dibalas “*ok tak tunggu sat set (ok ia tunggu jangan lama lama)*” setelah itu terdakwa berangkat dan sekira jam 22.30 wib sampai di tempat kos saksi Susi Santi di Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah sampai selanjutnya 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning yang disimpan di bungkus kosong rokok Marlboro filterblack tersebut terdakwa taruh diatas alamari kayu didepan saksi Susi Santi duduk sambil bilang “*iki barange (ini sabunya)*” dijawab saksi Susi Santi “*iyu (iya)*” ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07857/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 08 September 2022, disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,013 gram yang merupakan milik tersangka milik saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dengan nomor barang bukti: 16255/2022/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,005 gram yang merupakan milik tersangka milik saksi SUSI SANTI Binti MAT SYAFI'I dengan nomor barang bukti: 16256/2022/NNF;adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika terdakwa merupakan pekerja Wiraswasta yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk membeli dan menjual Narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Susi Santi melalui pesan WhatsApp "tulong jupukno ab (belikan sabu ab)" ia balas "jupukno opo (belikan apa)" dibalas "sabu sabu" ia balas "iyo piro (iya berapa)" dibalas "200 mbek 300 (dua ratus ribu sama tiga ratus ribu)" ia balas "iyo mari tak jupuk duike mbek tak jupuk barange (iya habis ini ia ambil uangnya trus ia ambil sabunya)" setelah itu terdakwa menemui saksi Susi Santi di rumah kos yang Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah bertemu dengan saksi Susi Santi, terdakwa tanya "endi duite (mana uangnya)" selanjutnya saksi Susi Santi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah terimah selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi Susi Santi "sabar sek (sabar dulu)" setelah itu ia pulang selanjutnya sekira jam 18.00 wib ia menghubungi saksi Artoni alias Toni melalui pesan WhatsApp "jupuk barang mas (beli sabu mas)" dibalas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"piro (berapa)" ia balas *"500 mas 200 ambek 300 (lima ratus ribu jadi dua dua ratus ribu rupiah dan tiga ratus ribu rupiah)"* dibalas *"enteni nok dalam (tunggu dipinggir jalan)"* ia balas *"otw aku ra gowo hp (perjalan ia tidak bawa hp)"* setelah itu sekira jam 18.30 wib terdakwa berangkat dan sekira jam 18.45 wib sampai di pinggir Jalan raya Daendeles Desa Sidomukti Kec. Palang kab. Tuban setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi Artoni alias Toni datang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Artoni alias Toni setelah itu saksi Artoni alias Toni menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning kepada terdakwa setelah terimah selanjutnya terdakwa bawa pulang setelah sampai dirumah dari 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan tersebut masing – masing diambil sedikit sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri selanjutnya 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada 2 (dua) potong sedotan warna kuning tersebut terdakwa simpan didalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack sekira jam 21.30 wib terdakwa menghubungi saksi Susi Santi melalui pesan WhatsApp *"nok endi (dimana)"* dibalas *"nok kos (di kos)"* ia balas *"enteni sek mariki tak terno (tunggu sebentar habis ini ia antar kesitu sabunya)"* dibalas *"ok tak tunggu sat set (ok ia tunggu jangan lama lama)"* setelah itu terdakwa berangkat dan sekira jam 22.30 wib sampai di tempat kos saksi Susi Santi di Jl. Bogenvil Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan setelah sampai selanjutnya 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam 2 (dua) potongan sedotan warna kuning yang disimpan di bungkus kosong rokok Marlboro filterblack tersebut terdakwa taruh diatas alamari kayu didepan saksi Susi Santi duduk sambil bilang *"iki barange (ini sabunya)"* dijawab saksi Susi Santi *"iyo (iya)"*.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Susi Santi pamit kepada terdakwa sambil berkata *"tak ngeterno barang sek (ia mengantar sabu dulu)"* lalu terdakwa jawab *"yowis ati – ati (ya sudah hati hati)"*. Beberapa saat kemudian tiba –tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Susi Santi dan selanjutnya dilakukan dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan disekitar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu. Selanjutnya juga dilakukan interogasi terhadap 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam potongan sedotan warna kuning yang berada dalam bungkus kosong rokok Marlboro filterblack yang pada saat itu ditemukan dalam penguasaan saksi Susi Santi dan pada saat itu diakui terdakwa jika narkotika tersebut terdakwa yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mencari, menyediakan atau menjualnya kepada saksi Susi Santi, selanjutnya terdakwa serta barang bukti narkoba yang ditemukan diamankan menuju ke kantor Polres Lamongan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 klip plastik yang diduga berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tuju) gram, 1 klip plastik yang diduga berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram, 2

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro filterblack dan 1 (satu) unit HP realme C11 warna abu abu no sim card 085659747623 dan 081334121470, terhadap barang bukti tersebut karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUH RODHIN Alias A'AB Bin MASKURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tuju) gram;
- 1 klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
- 2 (dua) potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro filterblack;
- 1 (satu) unit HP realme C11 warna abu abu no sim card 085659747623 dan 081334121470;
- 1 (satu) Unit HP VIVO 1904 warna merah kombinasi hitam no sim card 089521601006;

Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama ARTONI Alias TONI Bin FATHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., dibantu Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)